

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI PEMILIH PENYANDANG
DISABILITAS DALAM PEMILIHAN
UMUM 2024**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning**



Oleh:

**NAMA : Marlundu Daniel Simbolon
NPM : 1774201032**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

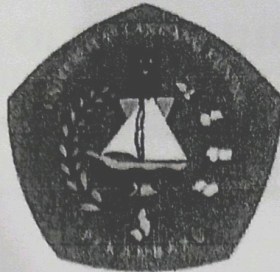
LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU

*Malam jum'at pergi
mushola Terkantuk mata
tidak mengapa Salam
hormat dari saya
Teruntuk para dosen penguji Skripsi saya*

*Baju putih bukanlah
kebaya Pakai hias baba
malaka Hilang harta
tidak mengapa Asal
berilmu dan beragama*

Oleh: Marlundu Daniel Simbolon

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN :

NAMA : MARLUNDU DANIEL SIMBOLON
NPM : 1774201032
JUDUL SKRIPSI : PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PEMILIHAN UMUM 2024

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

Dosen Pembimbing I

Dr. H. Eddy Asnawi, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing II

Wismar Harianto, S.H., M.H.



**Mengetahui
Dekan**

Dr. Fahmi, S.H., M.H



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

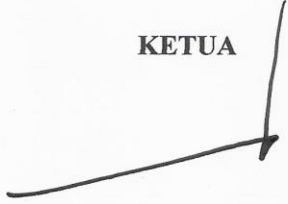
DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : **MARLUNDU DANIEL SIMBOLON**
NPM : **1774201032**
FAKULTAS/PROG. STUDI : **HUKUM / ILMU HUKUM**
JUDUL SKRIPSI : **PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM 2024.**

TANGGAL LULUS : **06 JULI 2024**

PANITIA

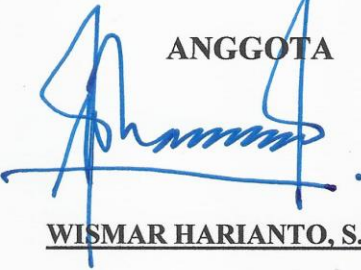
KETUA


Dr. H. EDDY ASNAWI, S.H., M.Hum.

SEKRETARIS


Dr. H. BAHRUN AZMI, S.H., M.H., M.Si

ANGGOTA


WISMAR HARIANTO, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : MARLUNDU DANIEL SIMBOLON
N P M : 1774201032
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MARLUNDU DANIEL SIMBOLON**
NPM : 1774201032
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul **“PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM 2024”**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain. Maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 20 Juli 2024



MARLUNDU DANIEL SIMBOLON
1774201032

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada tuhan yesus, penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024”*

Skripsi yang penulis susun ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan moril dan dukungan dari berbagai pihak yang berkompeten di dalam penelitian dan penulisan skripsi saya ini. Maka, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya dan rasa hormat yang setinggi – tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
3. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.SI, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph. D, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
5. Bapak Irfansyah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

6. Bapak Dr. H. Eddy Asnawi, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I penulis, atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan.
7. Bapak Wismar Harianto, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II penulis, atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan.
8. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
9. Kedua Orang tua saya Bapak Jon Martogi Simbolon dan Ibu Ramida Manurung yang senantiasa mendoakan ,mencurahkan kasih saying, perhatian ,motivasi ,nasehat dan dukungan secara finansial.
10. Kepada Adik saya Serda Don Bosco Simbolon dan Santa Yanti Simbolon yang telah memberikan dukungan serta mendoakan saya selama ini .
11. Kepada rekan – rekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru angkatan Tahun 2019 atas kebersamaan, kekompakan, dan saling suport selama menempuh pendidikan Strata satu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
12. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan luar biasa kepada penulis yang tidak bisa penulis cantumkan namanya satu persatu dalam skripsi ini.

Permintaan maaf penulis ucapkan atas segala kekurangan, serta hal – hal yang tidak berkenan dalam penulisan skripsi ini. Kesempurnaan bukanlah milik manusia, namun kesempurnaan adalah milik Tuhan semata. Penulis hanyalah manusia biasa yang jauh dari kata sempurna dan tak luput dari kesalahan. Begitu juga dengan skripsi yang penulis susun ini tentunya masih

banyak kekurangan di dalam nya, masih perlu bimbingan dan arahan serta membutuhkan saran serta kritik dan juga saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis kalangan akademik serta instansi – instansi terkait serta dapat diapresiasi dengan baik.

Pekanbaru 30 Januari 2024

Marlundu Daniel Simbolon

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori	11
E. Metode Penelitian	23
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	29
A. Sejarah Kota Pekanbaru.....	29
B. Geografis dan Demografis Kota Pekanbaru	34
C. Susunan Organisasi KPU Kota Pekanbaru	53
D. Tugas dan Wewenang KPU Kota Pekanbaru	54
BAB III DESKRIPSI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS	58
A. Konsep Partisipasi Pemilih	58
B. Hak-hak Pemilih Penyandang Disabilitas	63
C. Inklusivitas Dalam Pemilihan Umum.....	73
D. Disabilitas	75
BAB IV PEMBAHASAN	81
A. Peran KPU Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang disabilitas dalam Pemilihan umum 2024	81
B. Faktaor yang menghambat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang disabilitas dalam Pemilihan umum 2024.....	92
C. Upaya KPU Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang disabilitas dalam Pemilihan umum 2024.....	95
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106
DAFTAR RIWAYAT	110
LAMPIRAN.....	111
LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Pertama, Bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024?; Kedua, Apa faktor yang menghambat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024?; Ketiga, Bagaimana Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024? Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024; Kedua, untuk mendeskripsikan faktor yang menghambatnya; Ketiga, untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatanannya. Metode penelitiannya: penelitian hukum sosiologis; lokasi penelitian di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru; populasi dan sampel berasal dari narasumber yang relevan; sumber data yaitu primer, sekunder dan tersier; teknik pengumpulan data observasi, wawancara terstruktur dan kajian pustaka; analisis kualitatif dan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian: Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Adapun peran yang telah dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru yaitu melakukan sosialisasi kepada pemilih penyandang disabilitas, melakukan Kerjasama antar instansi, membuka kesempatan untuk menjadi penyelenggara pemilihan umum kepada masyarakat penyandang disabilitas, serta menciptakan pemilihan umum yang aksesibilitas. Dan Faktor Penghambat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024 yaitu dipengaruhi oleh Faktor Sumber daya manusia Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru masih kurang, sarana dan prasarana berupa alat peraga masih kurang untuk pemilih penyandang disabilitas. Serta Upaya yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024 adalah melakukan pemutakhiran data dimana memastikan penyandang disabilitas terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum tahun 2024, Membuat TPS yang Aksesibel bagi pemilih disabilitas, melakukan sosialisasi, Mengadakan surat berupa huruf braille untuk penyandang disabilitas netra, menyediakan Formulir model C7, melakukan pendampingan bagi disabilitas.

Kata Kunci: Peran, KPU, Partisipasi Pemilih, Disabilitas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara penganut paham demokrasi selalu mengupayakan pelaksanaan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Salah satu bentuk partisipasi politik rakyat dalam pemerintahan yang demokratis adalah keikutsertaan anggota masyarakat dalam pemilihan umum. Dalam rangka pembangunan politik yang diarahkan pada terwujudnya tatanan politik berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, perlu ditingkatkan kemampuan dan kualitas organisasi sosial politik sebagai wadah untuk menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hukum nasional melindungi segenap bangsa Indonesia yang merdeka, seluruh tumpah darah Indonesia dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dimana hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.¹

Dalam era demokrasi, pemilihan umum (Pemilu) menjadi tonggak penting dalam menentukan arah kepemimpinan dan representasi rakyat. Partisipasi pemilihan menjadi kunci utama untuk memastikan keabsahan dan kewajaran proses demokratis. Namun, kenyataannya, sejumlah kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, sering menghadapi berbagai kendala yang menghambat partisipasi aktif mereka dalam pemilu.²

¹ Pranoto, E, *Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi*, Jurnal Spektrum Hukum, 15(1), 2018, hlm. 89

² Dede Rosyada, Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media, 2000), cet.1, hlm. 110

Bahwa semua warganegara memiliki hak untuk memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dinyatakan, *“setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.

Kemudian dalam Pasal 198 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ayat (1) menyatakan *“Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih”*

Dalam kerangka demokrasi, penting untuk memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas tidak hanya merupakan tugas moral, tetapi juga suatu langkah penting dalam menciptakan pemilu yang adil dan representatif.³

Hak pilih merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik di negara demokratis yang dijelaskan oleh Miriam Budiarjo bahwa konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk kepemimpinannya. Sehingga bagi warga negara, Pemilu menjadi penyalur kehendak mereka dalam menentukan pemimpin yang akan memperjuangkan

³ Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Nusamedia, 2007), hlm. 4

aspirasi mereka. Termasuk dalam pemenuhan dan memperjuangkan hak-hak kelompok penyandang disabilitas.⁴

Seiring dengan perkembangan zaman, kesadaran akan hak-hak penyandang disabilitas semakin meningkat. Meskipun demikian, berbagai hambatan masih eksis, terutama dalam konteks partisipasi politik. Di Kota Pekanbaru, kondisi ini menjadi suatu tantangan serius mengingat tingginya jumlah penyandang disabilitas yang memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Pemilu 2024 memiliki kekhususan dan relevansi tersendiri. Pada konteks ini, penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa semua elemen masyarakat, tanpa terkecuali, dapat merasakan dan menjalankan hak politik mereka. Oleh karena itu, peran KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas menjadi suatu fokus yang sangat penting.

Pentingnya partisipasi aktif pemilih penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024 tidak dapat dipandang sebelah mata. Meskipun berbagai upaya legislasi dan kebijakan telah diberlakukan untuk melindungi hak-hak mereka, masih terdapat sejumlah hambatan dan tantangan yang perlu diatasi. Dalam konteks ini, Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru menjadi sangat signifikan, karena sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua warga negara, tanpa terkecuali, dapat berpartisipasi secara maksimal dalam proses pemilihan.

⁴ Hanny Andriani dan Feri Amsari, *Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Sumatera Barat*, Jurnal Konstitusi, Volume 17., No. 4., 2020, hlm. 779.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan lembaga lainnya. Sebagai lembaga negara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan Pemilu, kedudukan KPU termaktub dalam pasal 22 e ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.⁵

Pemilihan Umum merupakan pranata terpenting dalam tiap Negara demokrasi, terlebih lagi bagi negara yang berbentuk republik seperti Indonesia. Pranata itu berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur. Ketiga prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin terjaga dan terlaksananya cita-cita kemerdekaan, mencegah bercokolnya kepentingan tertentu di dalam tubuh tertentu di dalam kepentingan tertentu di dalam pemerintahan, atau digantikannya kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan penguasa.⁶

Terdapat sejumlah kendala dan hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam menjalankan hak suara mereka. Beberapa di antaranya melibatkan aksesibilitas fisik, minimnya sosialisasi, kurangnya pendekatan edukatif, dan masalah teknologi. Permasalahan ini memerlukan perhatian serius dan solusi

⁵ Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 55

⁶ Mukthie Fadjar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 1

konkret agar partisipasi pemilih penyandang disabilitas dapat meningkat secara signifikan.

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu di tingkat lokal, KPU Kota Pekanbaru memiliki peran yang sangat signifikan dalam menciptakan pemilu yang inklusif. Dengan berbagai sumber daya dan wewenang yang dimilikinya, KPU diharapkan dapat merancang kebijakan dan program yang mendukung partisipasi aktif pemilih penyandang disabilitas.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan Pemilu termasuk dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat penyandang disabilitas sesuai dan telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, Daftar Pemilih Tetap (DPT) disabilitas pada Pemilu Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel I.1 Data Tingkat Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum 2019 Di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas Terdaftar Dalam DPT, DPTb, dan DPK			Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas Yang Menggunakan Hak Pilih			Tingkat Partisipasi Pengguna Hak Pilih
		LK	PR	Jumlah	LK	PR	Jumlah	
1	Sukajadi	16	24	40	15	23	38	95%
2	Pekanbaru Kota	16	14	30	14	14	28	93%

3	Sail	6	6	12	5	6	11	92%
4	Lima Puluh	10	12	22	10	12	22	100%
5	Senapelan	4	7	11	4	6	10	91%
6	Rumbai	9	12	21	9	12	21	100%
7	Bukit Raya	15	20	35	11	19	30	86%
8	Tampan	410	421	831	131	130	261	31%
9	Marpoyan Damai	22	24	46	18	19	37	80%
10	Tenayan Raya	22	15	37	19	10	29	78%
11	Payung Sekaki	9	12	21	9	12	21	100%
12	Rumbai Pesisir	251	274	525	22	22	44	8%
Jumlah		790	841	1.631	261	291	552	34%

Sumber: Data olahan sekretariat KPU Kota Pekanbaru

Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa tingkat partisipasi pemilih penyandang Disabilitas di pekanbaru tergolong sangat rendah yaitu diangka 30% oleh karena itu Perlu dilakukan analisis terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru dalam meningkatkan inklusivitas pemilu, terutama terkait dengan pemilih penyandang disabilitas. Evaluasi ini menjadi dasar untuk memahami sejauh mana KPU telah berkontribusi dan sejauh mana masih diperlukan perbaikan.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur

Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil

Walikota Pasal 26 menyatakan:

(1) KPU berwenang:

- a. mengatur ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi Pemilu dan Pemilihan;
- b. melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat; dan
- c. mengikutsertakan pihak-pihak yang dapat berpartisipasi.

(2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. mengatur ruang lingkup partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan evaluasi Pemilu dan Pemilihan sesuai tingkatannya;
- b. melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat; dan
- c. mengikutsertakan pihak-pihak yang dapat berpartisipasi.

Kemudian Pasal 27 menjelaskan KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Kabupaten/Kota bertanggung jawab:

- a. memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan Pemilihan;
- b. memberikan Informasi Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan kesempatan yang setara kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan Pemilihan

selanjutnya Pasal 28 menjelaskan :

(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan

peningkatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat

(1) huruf b dan ayat (2) huruf b dengan sasaran:

- a. Pemilih;
- b. masyarakat umum;
- c. media massa;
- d. Peserta Pemilu atau Peserta Pemilihan;
- e. pengawas Pemilu atau pengawas Pemilihan;
- f. pemantau Pemilu atau Pemantau Pemilihan;
- g. organisasi kemasyarakatan;
- h. masyarakat adat; dan/atau
- i. instansi pemerintah.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Pemilih pemula;
- b. Pemilih muda;
- c. Pemilih perempuan;
- d. Pemilih penyandang disabilitas;
- e. kelompok marjinal;
- f. komunitas;
- g. kelompok keagamaan; dan/atau
- h. warga internet (netizen).

Merancang pemilu inklusif memerlukan suatu pendekatan holistik yang melibatkan perubahan norma sosial, peningkatan aksesibilitas fisik dan informasi, serta pemberdayaan pemilih penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, KPU diharapkan mampu merancang dan melaksanakan program-program yang efektif dan berkelanjutan.

Keterlibatan pihak terkait, seperti organisasi penyandang disabilitas, LSM, dan komunitas lokal, menjadi faktor kunci dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan inklusif. Penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran serta kontribusi yang dapat diberikan oleh berbagai pihak tersebut.

Penelitian ini didasari oleh keinginan untuk memberikan kontribusi pada upaya meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. Melalui analisis mendalam terhadap peran KPU, tantangan yang dihadapi, dan kontribusi terdahulu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh KPU guna memastikan pemilu yang lebih inklusif dan merata.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024?
2. Apa faktor yang menghambat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024?
3. Bagaimana Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Menjelaskan Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024
- b. Untuk Menjelaskan faktor yang menghambat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024

- c. Untuk Menjelaskan Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah khasanah pengetahuan bagi peneliti, terkait Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024. Serta sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan srata satu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
- b. Sebagai sumbangsih hasil pemikiran dan olahan bahan dari peneliti dalam bentuk penulisan skripsi, sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan bahan informasi bagi kalangan perguruan tinggi, terkait Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024.
- c. Sebagai bahan masukan bagi instansi terkait khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru, terkait dengan Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024.

D. Kerangka Teori

1. Teori Demokrasi

Demokrasi (pemerintahan oleh rakyat) semula dalam pemikiran Yunani berarti bentuk politik di mana rakyat sendiri memiliki dan menjalankan seluruh kekuasaan politik.⁷ Istilah demokrasi berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Secara etimologis, demokrasi berasal bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk dan *cratein* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Dengan demikian, secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara di mana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi telah ada sejak zaman Yunani Kuno. Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln mengatakan demokrasi adalah *government of the people, by the people and for the people* atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Menurut pakar hukum tata negara M. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan

⁷ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm.154

bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental; kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.⁸

Wacana demokrasi yang berkembang saat ini dan telah dijadikan sebagai sistem negara di Indonesia, merupakan hasil dari reduksi dari pemikiran atau pendapat para filsuf dari Plato hingga pasca Renaissance. Pandangan beberapa filsuf tentang demokrasi, adalah sebagai berikut:

- a. Plato memandang demokrasi dekat tirani, dan cenderung menuju tirani. Ia juga berpendapat bahwa demokrasi merupakan yang terburuk dari semua pemerintahan yang berdasarkan hukum dan yang terbaik dari semua pemerintahan yang tidak mengenal hukum.
- b. Aristoteles melihat demokrasi sebagai bentuk kemunduran politeia, dan yang paling dapat ditolerir dari ketiga bentuk pemerintahan yang merosot; dua yang lain adalah tirani dan oligarki.
- c. Sesudah Renaissance berkembanglah ide kedaulatan, teori kontrak sosial dan doktrin hak-hak alamiah. Perkembangan ini mendukung berkembangnya demokrasi. Namun demikian, banyak pendukung, termasuk Locke sendiri tetap menganut monarki terbatas.

⁸ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), hlm 130-131.

- d. Montesquieu, perintis ajaran tentang pemisahan, lebih suka monarki konstitusional. Sebenarnya ia berkeyakinan bahwa bentuk pemerintahan ideal adalah demokrasi klasik yang dibangun di atas kebajikan kewarganegaraan. Ia berkeyakinan pula bahwa yang ideal itu tidak akan tercapai.
- e. Rousseau mendukung kebebasan dan kedaulatan manusia. Menurutny, bentuk pemerintahan mesti didasarkan pada aneka macam pengkajian historis. Bersamaan dengan itu, analisis dan penegasannya pada kebebasan menunjang pemikiran demokratis.
- f. Amerika Serikat mencoba mengambil ide-ide dari sebagian besar pandangan yang terurai di atas, sambil membangun sebuah “demokrasi perwakilan” yang kekuasaannya berasal dari rakyat. Pemerintahan secara perwakilan tidak saja sesuai dengan ukuran negara. Itu juga menyediakan obat pemberantas penindasan oleh mayoritas.⁹ Secara etimologis Istilah demokrasi sendiri berasal dari Bahasa Yunani yang terdiri dari kata ‘*demos*’ yang artinya rakyat, dan kata ‘*cratia/ cratein*’ yang artinya pemerintahan atau memerintah. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan pemerintahan oleh rakyat, yaitu pemerintah yang dijalankan oleh rakyat dan untuk rakyat.¹⁰

Sedangkan pengertian demokrasi pendapat para ahli yang mendefinisikan pengertian demokrasi sebagai berikut :

⁹ Lorens Bagus, *Op.Cit*, hlm. 155-156.

¹⁰ Max Boboy, *DPR RI dalam Prespektif Sejarah dan Tatanegara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 81

- a. Abraham Lincoln: Menurutnya, pengertian demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untu rakyat.
- b. Charles Costello: Menurut Charles Costello, pengertian demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi dengan hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara
- c. Hans Kelsen: Pengertian demokrasi menurut Hans Kelsen adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara.
- d. Merriem: Menurut Merriem, demokrasi didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, khususnya, oleh mayoritas; pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik secara langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik; rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik; tiadanya distingsi kelas atau privelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan.
- e. Sidney Hook: Menurutnya, pengertian demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan dari kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

- f. John L. Esposito: kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
- g. C.F. Strong: Demokrasi menurut definisi C.F. Strong adalah suatu sistem pemerintahan dimana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut.
- h. Hannry B. Mayo: Menurut Hannry B. Mayo, pengertian demokrasi adalah kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang didasarkan dari prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana di mana terjadi kebebasan politik.
- i. Samuel Huntington: Menurutnya, demokrasi adalah para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan didalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat diberikan suara.

Dari beberapa pandangan dan pengertian di atas, maka demokrasi bisa diartikan dengan suatu keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan

tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

Demokrasi telah menjadi arus utama negara-negara modern. Demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan didalam Pemerintahan, karena itu setiap warga negara sejatinya memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah. Kekuasaan rakyat inilah yang menjadi sumber legitimasi dan legalitas kekuasaan negara.

Prinsip terpenting demokrasi adalah kewarganegaraan (citizenship). Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan perlakuan sama dengan orang lain, berkenaan dengan pilihan-pilihan bersama dan kewajiban pihak yang berwenang melaksanakan pilihan tersebut untuk bertanggung jawab serta membuka akses terhadap seluruh rakyat. Sebaliknya, prinsip ini juga membebaskan kewajiban kepada rakyat untuk menghormati keabsahan pilihan-pilihan bersama secara sengaja dan hak penguasa untuk bertindak dengan kewenangan untuk mendorong efektivitas pilihan-pilihan ini, serta untuk melindungi negara dari ancaman-ancaman atas kelangsungannya.

Dikebanyakan negara demokrasi. Pemilu dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi. Hasil Pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Dengan adanya Pemilu diharapkan

dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang mampu mengerti mengenai aspirasi dari rakyat terutama dalam proses perumusan kebijakan publik dengan adanya sistem pergiliran kekuasaan. Pemilu juga memberikan peluang bagi terpentalnya sejumlah partai politik dari parlemen pada setiap Pemilu berikutnya. Sehingga kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang tidak serta merta menjadikan partai politik yang berada di parlemen lupa sehingga setiap partai politik tidak dapat mempertahankan kekuasaannya.

2. Teori Partisipasi politik

Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari *good government*, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998. Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu pars yang artinya bagian dan capere yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, partispate atau participation berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara.¹¹

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara,

¹¹ Suharno, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Ombak Dua, 2004), hlm. 102

maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik¹² menurut Huntington dan Nelson yang dikutip oleh Cholisin adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Selanjutnya Ramlan Surbakti sebagaimana yang dikutip oleh Cholisin¹³ memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Menurut Miriam Budiarjo, menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya. Oleh sebab itu, di negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik.

¹² Cholisin, dkk, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: UNY Press, 2007), hlm. 151

¹³ *Ibid*, hlm 150

Dalam implementasinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatankegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.¹⁴ Ahli yang lain juga menyebutkan pengertian partisipasi politik:

1) Keith Fauls Keith Fauls memberikan definisi partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif (*the active engagement*) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah.

2) Herbert McClosky memberikan definisi partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

3) Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson partisipasi politik sebagai Kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud sebagai pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap

¹⁴ Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 369

atau secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. Dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin ataupun penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk di jalankan, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan cara konvensional ataupun dengan cara non konvensional atau bahkan dengan kekerasan (*violence*)

Faktor-faktor Partisipasi Politik Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Ramlan Surbakti¹⁵ menyebutkan dua variable penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Adapun yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dll. Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya. Selain itu ada faktor yang berdiri sendiri (bukan variable independen). Artinya bahwa rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Kemudian

¹⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Grasindo, 1992), hlm. 140

yang dimaksud status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan kepemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah. Selanjutnya menurut Myron Weimer partisipasi politik di pengaruhi oleh beberapa hal:

- 1) Modernisasi Modernisasi disegala bidang akan berimplikasi pada komensialisme pertanian, industrial, meningkatkan arus urbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media massa atau media komunikasi secara luas.
- 2) Terjadi perubahan struktur kelas sosial Terjadinya perubahan kelas struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas era industrialisasi dan modernisasi.
- 3) Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara.
- 4) Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik Pemimpin politik yang bersaing merebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangannya dilakukan dengan cara mencari dukungan massa.

5) Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi, sosial dan budaya. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ini seringkali merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan organisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik. Sementara itu menurut Milbrath memberikan alasan bervariasi mengenai partisipasi seseorang, yaitu:

Pertama, berkenaan dengan penerimaan perangsang politik. Milbrath menyatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi dan melalui media massa akan memberikan pengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik.

Kedua, berkenaan dengan karakteristik sosial seseorang. Dapat disebutkan bahwa status ekonomi, karakter suku, usia, jenis kelamin dan keyakinan (agama). Karakter seseorang berdasarkan faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang relatif cukup besar terhadap partisipasi politik.

Ketiga, yaitu menyangkut sifat dan sistem partai tempat individu itu hidup. Seseorang yang hidup dalam negara yang demokratis, partai-partai politiknya cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa, sehingga massa cenderung berpartisipasi dalam politik.

Keempat, yaitu adanya perbedaan regional. Perbedaan ini merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaan

watak dan tingkah laku individu. Dengan perbedaan regional itu pula yang mendorong perbedaan perilaku politik dan partisipasi politik.

Partisipasi pemilih pemula dalam pilbup langsung memang erat kaitanya dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Banyak pertimbangan dalam menggunakan hak pilihnya. Bisa melihat dari sisi visi misi kandidat yang bagus meskipun tidak ada jaminan setelah kandidat terpilih. Selain itu berupa acuan yang digunakan untuk memilih adalah mereka kandidat yang memberikan uang, dan kandidat yang diusung oleh partai yang dianggap pemilih pemula sesuai dengan kriterianya. Pada perilaku pemilih yang rasional pemilih akan menentukan pilihannya berdasarkan isu politik dan kandidat yang diajukan serta kebijakan yang dinilai menguntungkan baginya yang akan ia peroleh apabila kandidat pilihannya terpilih. Pemilih yang rasional tidak hanya pasif dalam berpartisipasi tetapi aktif serta memiliki kehendak bebas.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum sosiologis yaitu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat atau biasa disebut dengan penelitian

lapangan.¹⁶ Dimana penelitian ini lebih diarahkan pada suatu penelitian yang membahas tentang bagaimana hukum berlaku dalam masyarakat, sehingga dapat menunjukkan hubungan antara hukum dengan masyarakat, dengan harapan mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, sebagai syaratnya peneliti harus mengetahui ilmu hukum dan ilmu sosial serta memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (*social science research*). Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas hukum dalam Masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru di jalan Datuk Setia Maharaja No. 2 Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Pertimbangan penulis untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian karena berdasarkan observasi atau pengamatan yang penulis lakukan sebelum mengajukan judul penelitian ini bahwa ada suatu permasalahan yang perlu di lakukan penelitian, dengan narasumber – narasumber yang relevan dengan penelitian, sesuai latar belakang penulisan yang dibutuhkan sebagai sumber data primer. Ketertarikan penulis untuk menjadikannya sebagai lokasi penelitian adalah masih masih rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas di kota Pekanbaru pada pemilhan umum tahun 2019, fenomena tersebut

¹⁶ Joenadi Effendi dan Jeonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Pranadamedia Group, 2016), hlm.150

menimbulkan pertanyaan dimana peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru untuk meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas di kota Pekanbaru pada pemilihan umum tahun 2024.

3. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus- kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁷ Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru, staf Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru. Sedangkan Sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama bersifat representatif dan menggambarkan populasi sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang diteliti. Dalam pengertian lain menyebutkan bahwa Sample adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap popuasi, akan tetapi dilakukan pada sampel. Pada penentuan sampel peneliti menggunakan teknik purposive sampling yaitu menurut Sugiono, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan *purposive sampling* adalah karena tidak

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 38.

semua populasi memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Adapun sampel dalam penelitian adalah Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru sebanyak 2 (dua) orang, kemudian Staf KPU Kota Pekanbaru sebanyak 3 (tiga) orang. Untuk lebih jelasnya dilihat pada tabel dibawah ini:

Table I. 1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase %
1	Komisioner KPU Kota Pekanbaru	5 Orang	2 Orang	100 %
2	Staf KPU Kota Pekanbaru	20 orang	4 orang	20 %
3	Pemilih Penyandang Disabilitas yang tergabung dalam National Paralympic Committee (NPC) Provinsi Riau	16 orang	8 orang	50 %
	Jumlah	41 Orang	14 orang	34 %

Sumber data Primer tahun 2023

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang di peroleh dengan cara turun langsung ke lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu melalui observasi dan wawancara yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁸

¹⁸ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta. PT. Sinar Grafindo, 2014) hlm.112.

Data yang dikumpulkan merupakan hal-hal yang berhubungan dengan peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan umum 2024. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber individu atau perseorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang akan diteliti, seperti komisioner KPU dan kelompok penyandang disabilitas sesuai dengan sampel penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan guna mendukung data primer ataupun data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari buku-buku literatur, pendapat para ahli, Jurnal, dokumentasi yang berupa berkas yang ada kaitannya dengan masalah dalam penelitian ini yang diperoleh dari kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang bersumber dari kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

c. Data Tersier

Adalah data yang diperoleh dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sejenisnya berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Digunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara terstruktur serta Kajian Kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dari sampel yang telah ditetapkan.

a. Observasi

Adalah pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

b. Wawancara terstruktur

Adalah metode wawancara dimana si peneliti telah menetapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden (sampel). Hal ini artinya si peneliti terikat dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkannya sendiri.

c. Kajian kepustakaan

Adalah metode pengumpulan data dimana metode ini dibutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literatur – literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.

6. Analisa Data

Dalam data penelitian hukum sosiologis, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Dan dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara induktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari yang sifatnya khusus ke yang sifatnya umum

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Bahwa partisipasi pemilih pada penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2024 sangat meningkat signifikan yaitu naik 40,8 % dibandingkan Pemilihan Umum Tahun 2019. Adapun Faktor Penghambat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024 yaitu dipengaruhi oleh Faktor Sumber daya manusia Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru masih kurang, sarana dan prasarana berupa alat peraga masih kurang untuk pemilih penyandang disabilitas. Selanjutnya Upaya yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum 2024 adalah melakukan pemutakhiran data dimana memastikan penyandang disabilitas terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum tahun 2024, Membuat TPS yang Aksesibel bagi pemilih disabilitas, melakukan sosialisasi, Mengadakan surat berupa huruf braille untuk penyandang disabilitas netra, menyediakan Formulir model C7, melakukan pendampingan bagi disabilitas.

B. SARAN

1. Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru untuk memasifkan sosialisasi dan Pendidikan politik bagi pemilih penyandang disabilitas dengan melakukan simulasi pemilihan umum dengan memfasilitasi pemilih sesuai dengan kebutuhannya, seperti surat suara braille, tempat pemilihan suara (TPS) ramah disabilitas dan memastikan pemilih terdaftar dalam daftar pemilihan tetap dan mendapatkan haknya untuk menyalurkan aspirasi dalam pemilihan umum tahun 2024.
2. Bagi pemilih penyandang disabilitas agar proaktif untuk mendapatkan haknya untuk dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru dan meminta bantuan melalui penyelenggara pemilu yang ada di wilayah tempat tinggal pemilih disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. PT. Sinar Grafindo, 2014.
- Almond, Gabriel A, *Sosialisasi, Kebudayaan, dan Partisipasi*”, dalam Mochtar Mas’oed & Collin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta. Gadjah Mada University Press 2003.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Cholisin, dkk, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta: UNY Press, 2007.
- Darmawati, *Determinasi Registrasi Penduduk di Kota Pekanbaru*, (Teroka Riau, Vol. VIII, No. 2 , 2008.
- Dede Rosyada, Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Prenada Media, 2000.
- Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Jakarata: Nusamedia, 2007.
- Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Irawan, *Evaluasi kinerja Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Joenadi Effendi dan Jeonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Pranadamedia Group, 2016.
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Max Boboy, *DPR RI dalam Prespektif Sejarah dan Tatanegara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

- Moh. Koesnardi dan Bintang R. Saragih, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-2, akarta: Gaya Media Pratama, 1988.
- , *Pengantar Hukum Tata Negara*, cetakan ke-7, Jakarta: Pusat studi HTN FH-UI, 1998.
- Mukthie Fadjar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demikrasi*, Malang: Setara Press, 2013.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Nadia Rifani Putri & Tomy Michael, “*Mengkaji Disabilitas Mental Dalam Hukum Pemilu*”, Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2019.
- Pito, *,Mengenal Teori-Teori Politik dari Sistem Politik samapai Korupsi*, Bandung: Nuansa, 2017.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Grasindo, 1992.
- Rizkiyansyah, *Mengawali Pemilu Menatap Demokrasi (Catatan Penyelenggaraan Pemilu 2004)*, Bandung: IDEA Publishing, 2007.
- Samin, S.M, *Dari kebatinan senapelan ke Bandaraya Pekanbaru: menelisik jejak sejarah Kota Pekanbaru, 1784-2005*. Pemerintah Kota Pekanbaru bekerjasama dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Cabang Riau dan Penerbit Alaf Riau, 2006.
- Suharno, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Ombak Dua, 2004.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia, 2010.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Widisarana Indonesia, 2007.
- Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006.
- Zaenuddin, Dundin, , *Modal sosial dalam pengembangan budaya sipil komunitas etnik: studi kasus di [Kota Manado](#), [Sulawesi Utara](#) & [Pekanbaru](#), [Riau](#)*, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2005.

B. Jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi, Internet dan lainnya

Ade Rio Saputra, Jendrius, dan Bakaruddin Rosyidi. Tata Kelola Pemilu dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Penyandang Disabilitas, Arist: Jurnal Sosial Politik Humaniora, No.05, Vol. 7. No.1. Tahun 2019.

Aerpati & Sampe, Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum tahun 2019 di kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jurnal Eksekutif, 2020.

Hanny Andriani dan Feri Amsari, *Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Sumatera Barat*, Jurnal Konstitusi, Volume 17., No. 4., 2020.

Heru Dian Setiawan dan TB. Massa Djafar, *Artisipasi Politik Pemilih Muda Dalam Pelaksanaan Demokrasi Di Pemilu 2024*, Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Volume 8, Nomor 2, Tahun 2023.

<https://pekanbaru.tribunnews.com/2023/06/22/kpu-kota-pekanbaru-tetapkan-daftar-pemilih-tetap>

Merly, *Aksesibilitas Pemilu 2014 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik (Studi Tentang Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)*, Jurnal Ketahanan Nasional, 21(2), 2015.

Mugi Rizkiana Halalia, *Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta*. (Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

Pranoto, E, *Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi*, Jurnal Spektrum Hukum, 2018.

Rasyid Rahmat & Sodikin, *Hak Konstitusional Bagi Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum*, Indonesian Constitutional Law Journal 4. 1, 2020.

Rizkon Maulana, dkk, *Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum*, Kosmik Hukum: Jurnal Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto Vol. 19 No. 2, 2019).

Viera Mayasari Sri Rengganis, dkk, *Problematisasi Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020, Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* Vol. 3 No. 1, 2021.

www.pekanbarukota.bps.go.id. [Kota Pekanbaru Dalam Angka 2022](#)" (pdf).

C. Peraturan Perundang-undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum